

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
SOSIAL FACEBOOK DI POLDA GORONTALO**

Oleh

**CHYNTIA APRILIA BIVER
NIM : H.11.18.110**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
SOSIAL FACEBOOK DI POLDA GORONTALO**

Oleh
CHYNTIA APRILIA BIVER
NIM : H.11.18.110



Pembimbing I

DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I., M.H
NIDN : 0908088203

Pembimbing II

HJ. RAHMAWATI, S.Ag., M.Hum
NIDN : 0915107601

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
FACEBOOK DI POLDA GORONTALO

OLEH:
CHYNTIA APRILIA BIVER
NIM :H.11.18.110

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|------------------------------------|---------|---------|
| 1. DR. Asdar Arti, S.H, MH | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. Darmawati, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Yudin Yunus, S.H.,M.H | Anggota | (.....) |
| 4. DR. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Hj. Rahmawati, S.Ag., M.Hum | Anggota | (.....) |

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH, MH
NIDN : 0906037503

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chyntia Aprilia Biver
Nim : H.11.18.110
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Di Polda Gorontalo”** adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 04 Juni 2022

Buat Pernyataan
METERAI TEMPEL
0B8AJX832200504
CHYNTIA APRILIA BIVER

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulispanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Di Polda Gorontalo”**, sesuai dengan yang direncanakan. Skripsi ini di buat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu Penulis menyampaikan terima kasih kepada Yth :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta Recky Donald Biver (alm), Dereck J. Pesik dan Serly Kandou yang selalu memberikan support dan doa kepada Penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
2. Suami tercinta Fernando Vanry Sangian S.H Yang selalu menemani serta memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Anak terkasih Gevariel Zefano Kenzio Sangian yang sebagai penyemangat dalam menyelesaikan Skripsi.
4. Ibu Dra. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Bapak Saharudin,S.H.,M.H, selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Suardi Rais,S.H.,M.H, selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
9. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H, selaku Ketua jurusan Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo sekaligus sebagai pembimbing I yang telah membimbing Penulis selama mengerjakan skripsi ini.
10. Ibu HJ. Rahmawati S.Ag.,M.Hum selaku Pembimbing II yang telah membimbing Penulis selama mengerjakan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan membimbing Penulis dalam mengerjakan skripsi ini
12. Teman-teman angkatan 2018 yang telah banyak membantu Penulis dalam penyelesaian skripsi.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah yang masa depan lebih baik. Amin.

Gorontalo, 24 Mei 2022

Penulis

CHYNTIA APRILIA BIVER

ABSTRAK

CHYNTIA APRILIA BIVER. H1118110. TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL FACEBOOK DI POLDA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) 1. Untuk mengetahui faktor - faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook di Polda Gorontalo. (2) Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Di Polda Gorontalo. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) para pelaku Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook melakukan tindak pidana tersebut di latar belakang oleh kurangnya perhatian dan pengawasan dari pihak keluarga, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang isi undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2) Upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook di Polda Gorontalo adalah Upaya Pre-emptif yaitu Pihak Kepolisian Polda Gorontalo terus melakukan upaya penekanan terhadap kejahatan cyber di wilayah Gorontalo, dengan terus mengedukasi, serta memberikan himbauan melalui media sosial kepada warga dan terus melakukan razia siber. Upaya Preventif Pihak Kepolisian Daerah Gorontalo yaitu dengan memaksimalkan penggunaan Virtual Police. Upaya Represif dengan cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.



Kata kunci : kriminologi, pencemaran nama baik, media sosial, *Facebook*

ABSTRACT

CHYNTIA APRILIA BIVER. H1118110. A CRIMONOLGY OVERVIEW OF A CRIMINAL ACT OF DEFAMATION THROUGH SOCIAL MEDIA 'FACEBOOK' IN GORONTALO REGIONAL POLICE AREA

This study aims to find out: (1) the factors leading to a criminal act of defamation through social media 'Facebook' in the area of Gorontalo Regional Police, and (2) the law enforcement done by officers in taking countermeasures against the criminal act of defamation through social media 'facebook' in the Gorontalo Regional Police area. This study uses an empirical legal research method that functions to see the law in a real sense and examines how the law works in society. The results of this study indicate that (1) the perpetrators of the criminal act of defamation through social media 'Facebook' have the background of a lack of attention and supervision from the family. It is also caused by the lack of public knowledge about the Electronic Information and Transactions Law. (2) The countermeasures by law enforcement officers for the criminal act of defamation through social media 'Facebook' in the Gorontalo Regional Police area cover pre-emptive efforts, namely the Gorontalo Regional Police continue to make efforts to suppress cyber crimes in the Gorontalo area. It continues by educating, providing advice through social media to people, and carrying out cyber raids. The Gorontalo Regional Police's preventive efforts are by optimizing the use of the Virtual Police. The repressive efforts are no longer at the stage of the way to prevent the criminal act, but the solution to overcome the criminal act. On that basis, the steps that are usually taken tend to be firm in taking action against the criminal actor and provide a deterrent effect on the perpetrators of crime.



Keywords: *criminology, defamation, social media, Facebook*

CHYNTIA APRILIA BIVER

MOTTO

* Mengetahui saja tidak cukup, kita harus mengaplikasikannya.

Kehendak saja tidak cukup, kita harus mewujudkannya dalam aksi *

(Leonardo da Vinci)

* berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak, ajarilah

orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah.*

(Amsal 9: 9)

*Berjuanglah dengan segala kondisimu, tanpa perjuangan kita tidak

akan mendapatkan apa yang kita cita - citakan*

(Chyntia Aprilia Biver)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, suami serta keluarga besar kakak dan adik yang telah banyak memberikan dukungan

Untuk orang-orang yang menyayangi penulis, yang senantiasa selalu mendo'akan penulis yang senantiasa mendampingi penulis dalam melakukan penelitian dan menyusun skripsi ini tanpa kenal lelah dan orang-orang terbaik yang pernah penulis temui di daerah ini

Untuk keluarga besar fakultas hukum terutama teman-teman seangkatan yang telah banyak menyediakan pengetahuan tambahan dan wawasan yang lebih luas



**ALMAMATERKU TERCINTA TEMPAT AKU MENIMBA ILMU
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi.....	10
2.1.1. Pengertian Kriminologi.....	10
2.1.2. Obyek Kriminologi	15
2.2. Tindak Pidana.....	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	17
2.2.2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19
2.2.3 Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana	24
2.3. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	34
2.3.1 Defenisi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	34
2.3.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	36
2.3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	40

2.4. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	41
2.5. Teori Sosial control	45
2.6. Kerangka Pikir	50
2.7. Definisi Oprasional	51
BAB III METODE PENELITIAN	53
3.1. Jenis Penelitian	53
3.2. Objek Penelitian	53
3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian	53
3.4. Jenis dan Sumber Data	54
3.5. Populasi dan Sampel	54
3.5.1 Populasi	54
3.5.2 Sampel	54
3.6. Teknik Pengumpulan Data	55
3.7. Teknik Analisis Data	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..	56
4.1. Deskripsi Polda Gorontalo	56
4.1.1 Tugas Pokok & Fungsi Ditreskrimsus	57
4.1.2 Struktur Organisasi Kepolisian daerah Gorontalo	63
4.2. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook di Polda Gorontalo ..	64
4.2.1 Faktor Keluarga	65
4.2.2 Faktor Rendahnya Pengetahuan ITE	69
4.3. Upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook di Polda Gorontalo	73
4.3.1 Pre - emtif	74
4.3.2 Preventif	75
4.3.2 Represif	77
BAB V PENUTUP	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA	82
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- ✓ **SURAT LEMBAGA PENELITIAN**
- ✓ **SURAT REKOMENDASI PENELITIAN**
- ✓ **SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIAT**
- ✓ **TURNITIN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data Penanganan Kasus Informasi dan Transaksi Elektronik dugaan Tindak Pidana Pencemaran nama Baik Polda di Gorontalo.....	6
Tabel 4.2. Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook di Polda Gorontalo.....	64
Tabel 4.3. Daftar Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya memerlukan media untuk bertukar informasi dan berkomunikasi, awalnya manusia bertukar informasi melalui bahasa. Oleh karena itu bahasa dapat dikategorikan sebagai sebuah teknologi. Melalui bahasa seseorang dapat memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain kepadanya. Namun bahasa yang disampaikan dari mulut ke mulut itu hanya bersifat temporer, hanya ketika si pengirim menyampaikan informasi melalui ucapannya itu saja. Setelah ucapan itu selesai, informasi yang diterima si penerima itu akan terlupakan ataupun tidak dapat disimpan lama. Selain itu jangkauan suara juga terbatas. Untuk jarak tertentu, meskipun masih terdengar, informasi yang disampaikan lewat bahasa suara akan terdegradasi bahkan hilang sama sekali.

Seiring dengan perkembangan jaman, teknologi terus menerus mengalami peningkatan (*Upgrade*) untuk menjangkau perbedaan lokasi dan tempat maka terciptalah apa yang kita sebut teknologi informasi, teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan. Teknologi informasi merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Dalam penggunaan teknologi informasi

internet merupakan hal yang sangat di butuhkan oleh pengguna teknologi informasi. Internet di anggap sebagai media komunikasi yang penting. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik internet itu sendiri yang berbeda dibandingkan media komunikasi tradisional seperti surat menyurat, surat kabar, radio, dan televisi. salah satu karakteristik dari internet yaitu bersifat jejaring (*network*). Jejaring ini tidak hanya diartikan sebagai infrastruktu yang menghubungkan antara computer dan perangkat keras lainnya, namun juga menghubungkan antar-individu.¹

Hubungan atau jejaring itu tidak hanya bertipe koneksi dengan dua individu, tetapi juga bisa melibatkan jumlah individu yang bahkan tidak di batasi, oleh karena itu menurut penulis jejaring atau network yang di bagun dalam media komunikasi sosial atau lebih di kenal dengan media sosial merupakan sebuah ranah public yang bisa di akses oleh siapa saja dan kapan saja. Dengan adanya perkembangan media komunikasi yang begitu cepat, maka dapat kita lihat bersama begitu banyak aplikasi media sosial yang bermunculan yang tentunya memiliki peran yang begitu signifikan bagi tiap- tiap penggunanya, baik peran yang bersifat positif maupun negatif. Peran yang dapat diberikan oleh aplikasi media sosial ini adalah mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti informasi tentang kesehatan, hobi, rekreasi, dan rohani. Penerapan teknologi informasi telah begitu pesat, banyak hal yang menguntungkan pengguna namun juga sering membawa dampak tidak menyenangkan bagi tiap-tiap penggunanya.

¹ Rulli Nasrullah, 2016. *Teori dan Riset Media Siber*, Prenadamedia Gruop, Jakarta, Hal. 75.

Etika dan sopan santun berkomunikasi melalui teknologi media sosial seringkali terabaikan.

Kurangnya etika dan sopan santun dalam berkomunikasi di media sosial menimbulkan masalah baru untuk para penggunanya berbagai macam masalah dapat saja menjerat para pengguna media sosial yang mengabaikan etika dan sopan santun salah satunya yaitu masalah hukum. Masalah hukum dapat terjadi ketika seseorang menggunakan media sosial tanpa memperhatikan etika dan sopan santun dalam menggunakan media sosial. Kejahatan yang di timbulkan oleh media sosial kita kenal dengan kata *Cyber crime*. *Cyber crime* didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Maraknya tindak criminal di dunia maya tergantung dari sejauh mana sumber daya baik berupa *hardware/software* maupun pengguna teknologi yang bersangkutan mempunyai pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya keamanan di dunia maya, seorang penyedia layanan/target *cyber crime* harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang metode yang biasanya seorang *cyber crime* lakukan dalam menjalankan aksinya.

Salah satu dari kejahatan *cyber crime* yang sering kali kita temui di media sosial yaitu pencemaran nama baik, pencemaran nama baik (*Defacmation*) adalah tindakan menyerang atau mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun tulisan.

Pencemaran nama baik terbagi ke dalam beberapa bagian :

1. Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang di ucapkan.

2. Secara tulis, yaitu pencemaran yang dilakukan melalui tulisan.

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Dalam menentukan adanya penghinaan atau pencemaran nama baik, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama baiknya. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Pada saat ini, salah satu instrumen hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal pencemaran nama baik di atur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu terdapat pada Pasal 27 ayat (3), Pasal 36, Pasal 45. Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2)

Pasal 51 ayat (2) UU ITE

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Di Indonesia sendiri perkembangan media sosial menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Media sosial menggabungkan elemen informasi dan komunikasi melalui beberapa fitur untuk kebutuhan penggunaannya. Sejumlah informasi melalui unggahan status, membagi tautan berita, komunikasi melalui chat, komunikasi audio/visual dan lainnya merupakan fitur-fitur unggulan yang dimiliki media sosial. Facebook merupakan salah satu aplikasi yang paling banyak di gunakan oleh warga Negara Indonesia, pengguna facebook yang banyak, seringkali dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk melakukan berbagai tindak pidana dalam bentuk penipuan, pemalsuan, tayangan bermuatan pornografi, termasuk perbuatan sengaja menyebabkan penghinaan/pencemaran nama baik , kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hal ini bisa kita lihat dari pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat yang penulis kutip melalui situs www.harianaceh.co.id, Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan : “Terdapat kecenderungan peningkatan laporan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) setiap tahunnya. Pada 2018 terdapat 1.258 laporan yang masuk ke instansi Polri, kemudian jumlah itu naik menjadi 1.333 pada

2019.Selanjutnya, kembali naik menjadi 1.794 laporan polisi pada 2020 terkait pencemaran nama baik”.²

Untuk Provinsi Gorontalo, khusus perkara yang masuk dan di tangani oleh Direktorat kriminal khusus Kepolisian Daerah Gorontalo dari tahun 2019 hingga 2021 mengalami peningkatan, hal ini dapat kita lihat melalui tabel data yang penulis dapatkan langsung dari Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo.

Tabel 1.1 Data Penanganan Kasus Informasi dan Transaksi Elektronik dugaan Tindak Pidana Pencemaran nama Baik Polda Gorontalo.

No	Tahun	Penanganan			Penyelesaian				Total
		Lidik	Sidik	Jumlah	P21	Sp3	RJ	Jumlah	
1	2017	12	4	16	1	5	13	19	35
2	2018	2	6	8	2	2	14	18	26
3	2019	3	16	19	2	0	3	5	24
4	2020	9	18	27	0	0	0	0	27
5	2021	8	11	19	1	1	8	10	29

Sumber : Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo.

Contoh kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook yang ditangani oleh Polda Gorontalo berdasarkan tabel diatas yaitu pada tahun 2021 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo mengungkap kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook sebanyak 1 kasus yang sudah selesai (P21) yang dilakukan oleh Tersangka berinisial DP dan Korban

² (<https://www.harianaceh.co.id/2021/03/11/polri-laporan-terkait-uu-ite-terus-meningkat-setiap-tahun/>, diakses tanggal 22 November 2021)

berinisial LH yang diduga melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kemerdekaan menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara Sistem Elektronik (Penjelasan Umum UUIITE 2016). Setiap warga negaratentunya memiliki nilai luhur yang senantiasa wajib dijunjung tinggi. Demikianlah dalam Negara hukumsetiap tindakan warga Negara sendiri di atur oleh instrumen hukum agar dalam melakukan tindakan dapat terus memperhatikan etika dan rasa hormat serta memberikan rasa aman untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ***“Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Di Polda Gorontalo”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka penulis mengemukakan Rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook di Polda Gosrontalo ?

2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook di Polda Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam skripsi hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Di Polda Gorontalo.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Di Polda Gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan secara praktis :

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap praktisi yaitu :

1. Memberi sumbangan pemikiran berupa khazanah keilmuan dalam bidang Hukum, khususnya Hukum Pidana.
2. Memberikan tambahan referensi hukum yang dapat di gunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang yang relevan dengan penelitian ini di masa yang akan datang dalam lingkup yang lebih jelas dan mendalam lagi.

b. Kegunaan secara teoritis :

- 1) Diharapkan dapat menambah referensi / pedoman bagi pengadilan mengenai penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial Facebook, sehingga di kemudian hari dapat diterapkan sebagai upaya pencegahan terulangnya kejahatan tersebut
- 2) Dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam hukum pidana bagi penulis khususnya dan pada umumnya mahasiswa fakultas hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

2.1.1 Pengertian Kriminologi

Asal mula perkembangan kriminologi tidaklah dapat di sangkal berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1876). Bahkan Lombroso menurut pompe (dikutip dari saleh, roeslan, 1983) di pandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping cesare beccaria (1764). Namun, ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukn dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet (1874), seorang belgia yang memiliki keahlian dalam bidang matematika. Bahkan, dari dialah berasal “*statistic Kriminil*” yang kini dipergunakan terutama kepolisian di semua Negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya.³

Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas, kriminologi mempelajari penology dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan serta masalah preverensi kejahatan dengan menggunakan tindakan-tindakan yang bersifat nonpunitif.⁴ Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama Kriminologi yang di kemukakan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang

³ Romli Atmasasmita, 2018. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, Hal 9.

⁴ Nandang Sambas dan Dian Andriansari, 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 23.

antropologi Perancis. Secara etimologis, Kriminologi berasal dari kata *Crimendan Logos* artinya sebagai Ilmu pengetahuan tentang kejahatan.⁵ Pengertian tersebut hanya menitik beratkan pada aspek kejahatan sebagai obyek kajian. Akan tetapi pengertian tersebut memunculkan suatu persepsi bahwa hanya kejahatan saja yang dibahas di kriminologi. Menurut Sutherland dan Cressey bahwa kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*criminology is the body knowledge regarding crime as a social phenomenon*) mengemukakan bahwa yang termasuk dalam kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggar hukum.⁶ Dengan demikian dalam kriminologi tidak hanya masalah kejahatan yang dikaji, tetapi juga proses pembentukan hukum serta reaksi terhadap pelaku kejahatan.

Menurut Bonger dalam (Topo Santoso & Eva Achjani Santoso), kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, kemudian Bonger lalu mengimbangi kriminologi menjadi dua bagian yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan.⁷

Selanjutnya Bonger juga berpendapat bahwa kriminologi murni :

1. Antropologi Kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya yang mempunyai ciri-ciri khusus.

⁵ Abintoro Prakoso, 2013. *Kriminologi & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, Hal. 11.

⁶ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, Hal 3.

⁷ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, Hal 9-10.

2. Sosiologi Kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak kejahatan dalam masyarakat.
3. Psikologi Kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat dari sudut jiwanya.
4. Psikologi dan Neuropatologi Kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf
5. Penologi, ialah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu kriminologi terapan terbagi atas :

1. Higiene kriminil

Usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan Undang-undang, system jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang system jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.

2. Politik Kriminil

Usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi, Disini dilihat sebab-sebab seorang melakukan kejahatan. Apabila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan pekerjaan jadi tidak semata-mata hanya dengan penjatuhan sanksi.

3. Kriminalistik

Merupakan ilmu penerapan tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

Pendapat Bonger dalam dapat dirumuskan bahwa kriminologi menyelidiki seluas-luasnya. Bersifat teoritis murni yang mencoba memaparkan sebab-sebab kejahatan menurut berbagai aliran dan melihat berbagai gejala sosial seperti penyakit masyarakat yang dinilai berpengaruh terhadap perkembangan kejahatan. Maka apa yang di pelajari dalam kriminologi adalah phenomena-penomena sosial tertentu yang masyarakat menamakan kriminalitas atau kejahatan” dengan syarat dan criteria yakni :

- a. Merupakan perbuatan atau perilaku manusia
- b. Melanggar norma hukum pidana, terutama yang telah diundangkan dan sebagai materi studinya bias yang belum dituangkan sebagi kejahatan, namun “terasa itu perbuatan jahat’.
- c. Perilaku manusia “jahat” ini ditandani dengan :
 - 1) Mengakibatkan kerugian-kerugian material maupun aparatur pemerintah
 - 2) Membawa korban baik individu, kelompok maupun aparatur pemerintahan

Oleh karena itu harus dicegah dan di berantas atau ditangulangi untuk itu diundangkanlah hukum pidana, yang maksudnya untuk melakukan pencegahan agar orang tidak berbuat jahat. Ini berarti bahwa hukum pidana berfungsi sebagai sarana “prevensi umum”. Apa yang termasuk prevensi, khususnya adalah mencegah mereka yang terpidana agar tidak kambuh menjadi “jahat lagi”.

Dalam rangka mempelajari masalah sebab musabab kejahatan, George B.Vold dalam (Topo Santoso & Eva Achjani Santoso) mengemukakan 2 (dua) pendekatan yang menjadi landasan lahirnya teori-teori dalam kriminologi :⁸

A. Spritualisme,

- 3) Manusia meyakini bahwa kebaikan datang dari tuhan dan dewa dan keburukan berasal dari setan. Seseorang yang telah melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang telah kena bujukan setan (*evil/demon*).
- 4) Landasan pemikiran yang rasional yang meyakini bahwa kejahatan dianggap sebagai permasalahan antara korban dan keluarga korban dengan pelaku dan keluarganya dan biasanya pelaku berasal dari keluarga yang memiliki posisi yang kuat di keluarga itu dan tidak dapat di hukum.

B. Naturalisme

- 5) Aliran klasik, pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Manusia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginannya (*hedonisme*). Manusia berperilaku di pandu oleh dua hal yaitu : kesenangan dan penderitaan.
- 6) Aliran positifis:
 - a. *Determinisme biologis*, bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada pada dirinya.

⁸ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, Hal 19-23.

- b. *Determinisme cultural*, perilaku manusia berpengaruh kepada pengaruh sosial, budaya dari lingkungan dimana seorang itu hidup.

2.1.2 Obyek Kriminologi

Secara garis besar obyek studi kriminologi yaitu:

1. Kejahatan, yaitu perbuatan yang di sebut sebagai kejahatan.

Dalam hal ini yang di pelajari terutama adalah perundang-undangan (pidana), yaitu norma-norma yang termuat di dalam perturan pidana. Meskipun kriminologi terutama mempelajari perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang di nyatakan sebagai tindak pidana, namun perkembangan kriminologi setelah tahun 1960-an, khususnya sosiologis terhadap perundang-undangan pidana telah mentiadakan bahwa dijadikannya perbuatan tertentu sebagai kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan (politik). Sebagai akibat kriminologi memperluas studinya terhadap perbuatan-perbuatan yang di pandang sangat merugikan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian, bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia.

2. Pelaku, yaitu orang yang melakukan kejahatan atau sering di sebut penjahat. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan, kriminologi positive menyandarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan

bukan penjahat, perbedaan mana antara aspek biologis, psikologik maupun sosiokultural. Oleh karena itu dalam mencari sebab-sebab kejahatan biasanya dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan mencari pada ciri-ciri biologiknya (*determinis biologic*) dan aspek kultur (*determinis cultural*). Keberatan yang utama terhadap kriminologi positivis ini adalah bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, akan tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi social, artinya perbuatan tertentu diperlukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan oleh masyarakat.

3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang di pandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum mengaturnya.⁹ Reaksi social sebagai sebuah kajian tersendiri dalam kriminologi memiliki aspek-aspek yang saling terkait antara satu dengan yang lain ibarat sebuah system. Aspek-aspek tersebut terdapat pada pelaku (aksi), pola reaksi, pola interaksi dan fungsi. Ketiganya memiliki hubungan yang sangat erat. Berbagai bentuk aksi yang dilakukan oleh pelaku akan direspon oleh masyarakat terhadap sebuah kejahatan pada dasarnya memiliki fungsi yang berbeda-beda. Reaksi masyarakat tiada lain sebagai tanggapan dari masyarakat terhadap adanya kriminalitas. Reaksi

⁹ Adami Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal 22.

tersebut banyak macamnya dan tinggi rendahnya reaksi masyarakat tersebut tergantung kuantitas dan kualitas kejahatan yang terjadi. Secara umum reaksi masyarakat dapat di bedakan menjadi dua macam, yang resmi dan tidak resmi.¹⁰

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Negara kita adalah negara yang system hukumnya *civil law*, artinya bahwa segala perbuatan hukum diakui dan dapat dinyatakan suatu tindak pidana apabila sudah di atur dalam suatu peraturan perundang-undangan penghukuman atau dinyatakan suatu tindak pidana apabila didasarkan pada perundang-undangan, dengan kata lain berdasarkan hukum yang tertulis.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar fiet*. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wvs Belanda, dengan demikian juga Wvs Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar fiet* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.¹¹

Dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan ;

“tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.”

Hal ini berarti bahwa tiada perbuatan yang dapat dihukum, sebelum dinyatakan dalam undang-undang. Dan apabila ada undang-undang sesudah

¹⁰ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2021. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hal 113.

¹¹ Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal 67.

perbuatan itu terjadi, tanggal berlakunya undang-undang tidak boleh berlaku surut. Kemudian hukum pidana kita menganut *Asas Legalitas* yaitu :

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi (*kiyas*).
3. Aturan-aturan pidana tidak berlaku surut.

Undang-undang (*statutory law*) harus mengatur mengenai tingkah laku (perbuatan) yang dianggap sebagai tindak pidana. Tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini berimplikasi bahwa kebiasaan tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang.

Dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (*legislatif*) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). Pengertian terhadap tindak pidana sangatlah beragam, secara etimologi tindak pidana adalah suatu perilaku atau tingkah laku yang menyimpang atau bertentangan dengan moral kemanusiaan. Tindak pidana di sebut juga kejahatan, kejahatan dikatakan apabila ia melanggar norma-norma yang ada, sedangkan tindak pidana bisa di sebutkan apabila undang-undang telah mengaturnya bahwa perbuatan tersebut di katakan sebagai tindak pidana.

Pada awalnya kejahatan merupakan cap yang diberikan masyarakat pada perbuatan-perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma-norma atau

kaidah-kaidah yang berlaku didalam masyarakat. Dengan demikian ukuran untuk apakah suatu perbuatan termasuk kedalam kategori tindak pidana atau bukan adalah “apakah masyarakat menderita kerugian secara materiil maupun immaterial sehingga di masyarakat timbul rasa tidak aman dan melukai perasaan dan tercantum dalam undang-undang.

Karena ukuran pertama dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan atau bukan adalah norma-norma yang hidup dan dianut oleh masyarakat setempat, akan tetapi apakah perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat tersebut sudah dinyatakan dalam pidana apabila sudah di cantumkan dalam undang-undang.

Disamping kejahatan yang mempunyai korban, ada juga terdapat tindak kejahatan yang tidak mempunyai korban yang lebih dikenal dengan sebutan kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Kenapa dikatakan kejahatan tanpa korban, ini dikarenakan yang melakukan kejahatan sendiri merupakan korban dari perbuatannya sendiri. Seperti orang yang melakukan tindak pidana perjudian, narkoba, pornografi, prostitusi.

2.2.2 Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana

kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.¹²

1. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritisi

Di muka telah dibicarakan berbagai rumasan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik menganut paham dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritisi yang telah dibicarakan di muka, yakni: Moeljatno, R. Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravevdijk.

¹³ Menurut Moeljatno dalam (Adami Chazawi) unsur tindak pidana adalah:

- a. perbuatan;
- b. yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum.

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya.

Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana.

Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya

¹² Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal 79.

¹³ Adami Chazawi, loc. Cit Hal 20.

pada umumnya dipatuhi pidana. Apakah *inconcreto* orang yang melakukan perbuatan itu pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

¹⁴Dari rumusan R. Tresna dalam (Adami Chazawi) tindak pidana terdiri dari unsur- unsur, yakni:

- a. perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia) ;
- b. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga,kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa salah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berada dengan meoljatno, karena kalimat diancaman pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertetangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana.

¹⁵Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos dalam (Adami Chazawi), dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. kelakuan manusia
- b. diancam dengan pidana

¹⁴ Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal 80.

¹⁵ Adami Chazawi, loc. Cit Hal 20.

c. dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam perundang-undangan, dan diancam pidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidanya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan saja yang dimuka telah dikemukakan, yaitu Jonkers dan Schravendijk.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. perbuatan (yang);
- b. melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. dipertanggungjawabkan

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- a. kelakuan (orang yang);
- b. bertentangan dengan keinsyafan hukum;

- c. diancam dengan hukuman;
- d. dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

2. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

¹⁶Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu :

- a. unsur tingkah laku;
- b. unsur melawan hukum;

¹⁶ Adami Chazawi, 2010. *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, Hal 81.

- c. unsur kesalahan;
- d. unsur akibat konstitutif;
- e. unsur keadaan yang menyertai;
- f. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. unsur objek hukum tindak pidana;
- j. unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

2.2.3 Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana

Sebagai salah satu perbuatan yang menyimpang dari norma pergaulan hidup manusia, kejahatan (tindak pidana) merupakan masalah sosial, yaitu masalah ditengah - tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat juga. Sebuah perilaku yang dilakukan manusia tidak luput dari faktor – faktor yang mempengaruhinya.

Freud dalam (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa) individu melakukan perilaku kejahatan yang merupakan perilaku terlarang karena hati nurani atau Superego-nya begitu lemah atau tidak sempurna, sehingga Ego-nya (yang berperaan sebagai penengah antara superego dan id) tidak mampu mengontrol dorongan dorongan dari Id (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi).¹⁷

¹⁷ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, Hal 51.

Dugdale dalam (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa) berpendapat bahwa kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen.¹⁸ Sheldon (dalam Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa) orang yang didominasi oleh sifat bawaan Mesomorph yang secara fisik kuat, agresif dan atletis cenderung lebih dari orang lain untuk terlibat dalam tindak kejahatan.¹⁹ Seperti halnya dengan pembawaan, lingkungan merupakan faktor potensial untuk memberikan pengaruh dan terwujudnya tindak kejahatan, tergantung dari susunan pembawaan dan lingkungan. Kriminalitas hanya sebuah produk dari sistem ekonomi yang buruk, terutama dari sistem kapitalis. Sistem ekonomi baru dengan produksi besar-besaran, persaingan bebas, menghidupkan konsumsi dengan jalan periklanan, cara penjualan moderen dan lain-lain menimbulkan keinginan individu untuk memiliki barang dan sekaligus mempersiapkan suatu dasar melakukan penipuan.

Tindak pidana disebabkan oleh faktor – faktor sebagai berikut:

a. Faktor dari dalam diri individu.

1. Predisposing faktor, yaitu faktor - faktor yang memberi kecenderungan tertentu terhadap perilaku remaja. Faktor tersebut dibawa sejak lahir, atau oleh kejadian-kejadian ketika kelahiran bayi, yang disebut birth injury, yaitu luka di kepala ketika bayi ditarik dari perut ibu. Predisposing faktor yang lain berupa kelainan kejiwaan seperti schizophrenia. Penyakit jiwa ini bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan keluarga yang keras atau penuh tekanan terhadap anak-anak.

¹⁸ Ibid., Hal 52.

¹⁹ Ibid., Hal 53.

2. Lemahnya pertahanan diri, yaitu faktor yang ada di dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negative dari lingkungan. Jika ada pengaruh negative dari bujukan negatif seperti tontonan negatif, pecandu dan pengedar narkoba, ajakan untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma masyarakat yang mengakibatkan perilaku kejahatan sering tidak bisa dihindari dan mudah untuk mempengaruhi individu.

Lemahnya pertahanan diri disebabkan karena faktor pendidikan di keluarga. Sering orang tua tidak memberikan kesempatan anak untuk mandiri, kreatif, dan memiliki daya kritis, serta mampu bertanggung jawab. Orang tua yang seperti ini mengabaikan kemampuan anaknya terutama jika sudah remaja masih dianggap anak – anak. Hal tersebut berakibat anak tersebut tetap menjadi lugu, manja, kurang memahami trik-trik kejahatan yang ada di dunia nyata. Sifat – sifat tersebut dimanfaatkan oleh orang yang bermaksud jahat untuk mempengaruhi anak melakukan perilaku kejahatan seperti mencuri, memeras, membunuh dan lain-lain.

3. Kurang memiliki kemampuan penyesuaian diri.

Kondisi seperti ini. banyak dijumpai pada individu usia remaja yang kurang pergaulan (kuper). Anak yang terbiasa dengan pendidikan kaku dan disiplin yang ketat dalam keluarga akan menyebabkan masa remaja anak menjadi kaku dalam bergaul dan tidak memiliki kemampuan memilih teman.

4. Kurangnya keimanan individu,

Ajaran agama adalah pendidikan yang bisa mengubah tingkah laku individu kearah yang diinginkan atau diridhoi Allah. Hukum – hukum Allah itu mutlak, bahwa setiap manusia harus merubah tingkah lakunya sesuai dengan kehendak Allah. Selain itu agama adalah benteng bagi individu dalam menghadapi berbagai cobaan yang datang. Kurangnya keimanan pada individu akan mengakibatkan tindakan yang mengarah pada perilaku kejahatan.

b. Penyebab yang berasal dari lingkungan keluarga

1. Anak kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, karena kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua, maka apa yang dibutuhkan individu terpaksa dicari diluar rumah, seperti didalam kelompok kawan – kawannya. Tidak semua kelompok kawan tersebut berkelakuan baik, akan tetapi lebih banyak berkelakuan kurang baik, seperti suka mencuri, mengganggu ketentraman umum, suka berkelahi dan sebagainya. Mereka berkelompok dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang hampir sama yaitu untuk mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua dan masyarakat. Karena perhatian dan kasih sayang jarang didapatkan di rumah, maka individu didalam kelompok tersebut mereka mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang membuat individu betah untuk berada dalam kelompok tersebut, padahal norma yang berlaku dalam kelompok tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan dengan norma masyarakat

2. Lemahnya keadaan ekonomi keluarga, kondisi perekonomian yang lemah menyebabkan, individu tidak dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkannya. Kondisi ini berakibat individu melakukan kegiatan atau aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Pemenuhan kebutuhan itu bisa dengan cara halal, atau bahkan bisa menolong individu untuk melakukan kejahatan seperti mencopet, merampok, membunuh.

3. Keluarga tidak harmonis, sebuah keluarga dikatakan harmonis apabila suatu keluarga itu utuh dan interaksi di antara anggota keluarga berjalan dengan baik, artinya setiap anggota keluarga merasa puas dengan hubungan yang terjadi. Ketidak harmonisan dalam keluarga dapat menjadi penyebab tindak kejahatan.

Pertengkaran antara orang tua biasanya terjadi karena tidak adanya kesepakatan dalam mengatur rumah tangga, terutama masalah kedisiplinan, sehingga membuat anak merasa ragu akan kebenaran yang harus ditegakkan dalam keluarga.

c. Penyebab yang berasal dari lingkungan masyarakat

1. Kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen.

Masyarakat dapat pula menjadi penyebab munculnya kejahatan, terutama bagi lingkungan masyarakat yang kurang dalam menjalankan ajaran agama. Banyak hal-hal yang membantu pembinaan individu misalnya, ajaran tentang berbuat baik terhadap kedua orang tua, suka tolong menolong, dan sebagainya.

Perilaku masyarakat yang bertentangan dengan nilai agama menimbulkan sifat sombong, boros, tidak berperikemanusiaan dan takabur karena individu telah terpujau oleh kehidupan materi sehingga tidak jarang ada yang diperbudak oleh harta. Masyarakat yang kurang dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama tersebut merupakan penyebab timbulnya kejahatan.

2. Masyarakat yang kurang pendidikan,

Minimalnya pendidikan bagi anggota masyarakat berpengaruh pada cara orang tua dalam mendidik anaknya. Orang tua kurang memahami perkembangan jiwa anak menuju kedewasaan, kurang mengetahui bagaimana membantu sekolah dalam meningkatkan kecerdasan dan sebagainya, sehingga orang tua tidak bisa memberi pengarahan atau control ketika anak mempunyai keinginan yang menjurus pada timbulnya kejahatan, misalnya berfoya-foya, pergaulan bebas, minum-minuman, kebutkebutan.

3. Kurang pengawasan terhadap individu.

Pengawasan atau control seharusnya sudah di terapkan sejak kecil, sebab jika anak masih kecil, mereka memerlukan bimbingan yang baik dan terarah karena anak belum memiliki kemampuan untuk mandiri. Pengawasan yang dilakukan oleh orang tua atau masyarakat dimaksudkan untuk menghindari tingkah laku yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat. Pengawasan bukan berarti menutup kebebasan individu, akan tetapi memberi bimbingan kearah

perkembangan yang positif. Kurangnya pengawasan akan mengakibatkan individu berperilaku secara bebas dan perilaku tersebut dapat menuju kearah tindak kejahatan.

4. Pengaruh norma baru dari luar.

Norma baru dapat menyebabkan terjadinya konflik antara individu dengan lingkungannya karena masyarakat masih berpegangan dengan norma-norma yang lama. Norma baru yang datang tidak semua bersifat positif, akan tetapi banyak yang bertolak belakang dengan norma-norma lama yang berkembang dalam masyarakat, misalnya pergaulan bebas.

Dari uraian diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa kejahatan dapat terjadi antara lain karena faktor intern dan ekstern.

a. Faktor internal (dari dalam individu).

Faktor internal yang menyebabkan munculnya perilaku atau tindak kejahatan antara lain:

1. Faktor bawaan individu yang dibawa dari gen. Salah satu faktor yang mendasari timbulnya perilaku kejahatan yaitu faktor bawaan yang dimiliki individu semenjak lahir. Faktor bawaan tersebut berupa gen – gen yang diturunkan dari orang tuanya. Orang yang didominasi oleh sifat bawaan Mesomorph yang secara fisik kuat, agresif dan atletis cenderung lebih dari orang lain untuk terlibat dalam tindak kejahatan
2. Lemahnya kemampuan pertahanan diri.

Individu memiliki kemampuan pertahanan diri yang kurang. Kemampuan pertahanan diri yaitu sikap tegas dalam menolak ajakan untuk melakukan

tindak kejahatan atau menghindar dari perilaku yang mengarah pada tindak kejahatan

3. Kurang memiliki kemampuan penyesuaian diri.

Kemampuan penyesuaian diri yaitu kemampuan individu dalam menyesuaikan dirinya dengan lingkungan. Individu yang kurang mampu dalam menyesuaikan diri akan mengalami kesalahan dalam memilih teman pergaulan yang dimungkinkan pergaulan yang menjerumus kepada tindak kejahatan, misalnya bergaulan dengan preman.

4. Kurangnya keimanan yang dimiliki individu.

Tingkat keimanan yang dimiliki oleh individu mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari – hari. Keimanan juga menjadi salah satu kontrol bagi individu dalam memutuskan atau mengambil tindakan. Individu yang kurang memiliki keimanan akan lebih mudah melakukan tindakan kejahatan.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan munculnya perilaku atau tindak kejahatan antara lain:

1. Lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Penyebab perilaku kejahatan yang berasal dari lingkungan keluarga antara lain, anak kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Perhatian dan kasih sayang yang jarang didapatkan di rumah mengakibatkan individu mencari perhatian diluar lingkungan keluarga. individu mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang membuatnya betah untuk berada dalam kelompok

tersebut, padahal norma yang berlaku dalam kelompok tersebut tidak sesuai bahkan bertentangan dengan norma masyarakat. Lemahnya keadaan ekonomi keluarga mengakibatkan individu tidak dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga memicu tindak kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Faktor ekonomi, menjadi salah satu penyebab terjadinya perilaku kejahatan karena tingkat kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh kemampuan ekonomi (kekayaan), individu akan melakukan apa saja dalam memenuhi kebutuhannya salah satunya dengan melakukan tindak kejahatan.
3. Faktor perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi juga menjadi salah satu penyebab munculnya tindak kejahatan. Salah satu contoh, iklan produk yang ditayangkan di televisi membuat individu tertarik untuk memiliki produk tersebut padahal kondisi ekonomi tidak mendukung sehingga muncul tindak kejahatan dengan motif pemenuhan kebutuhan hidup.

Sedangkan didalam teori-teori kriminologi faktor kejahatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Presfektip biologis dan psikologis pelaku.
 - a. Lahir sebagai penjahat (*born criminal*), Teori *born criminal* dari Casare Lombroso (1835-1909) menyatakan bahwa kejahatan muncul dari keanehan/keganjilan fisik seseorang

- b. Insane *criminal* orang menjadi penjahat sebagai hasil dari perubahan dalam otak dan mengganggu kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah.
- c. *Occasional criminal* ,pelakuberbuat jahat berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.
- d. Criminal of passion, pelaku kejahatan melakukan tindak kejahatan karena marah, cinta atau kehormatan
- e. Otak dan *Learning Disabilitas*, adanya cacat neurologis pada fungsi otak secara umum pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan sehingga tidak adanya *self-control* dibandingkan dengan orang pada umumnya.²⁰

2. Perspektif sosiologis

a. Teori psikoanalisis

Sigmund Freud dalam (A.s Alam) mengatakan bahwa kriminalitas berasal dari “*an overactive conscience*” yang menghasilkan rasa bersalah yang tidak tertahankan untuk melakukan kejahatan dengan tujuan agar ditangkap dan di hukum, begitu dihukum perasaan mereka akan berbeda. Seseorang melakukan kejahatan karena hati nurani (superego-nya) begitu lemah atau tidak sempurna.

b. kekacauan mental (*Mental Disorder*)

James C. Prichard mengatakan bahwa seseorang melakukan tindak kejahatan karena di pengaruhi oleh kekacauan mental (*Mental Disorder*),

²⁰ AS Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, Hal 35-39.

merupakan suatu keperibadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek dan tidak pernah merasa bersalah

c. Pengembangan Moral

Lawrence Kohlberg mengatakan bahwa pemikiran moral tumbuh dibawah umur 9 – 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan konvensional yang butuh asih sayang sejak lahir. Kasih sayang dan pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua dan kekerasan sejak kecil akan mempengaruhi seseorang hingga besar.²¹

3. Cultur

- a. *Anomie*(ketiadaan norma)
- b. *Cultural deviance* (penyimpangan budaya)

2.3 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

2.3.1 Defenisi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik terdiri dari dua kata “pencemaran” dan “nama baik”. Menurut kamus bahasa Indonesia pencemaran diartikan sebagai pengkotoran sedangkan nama baik adalah nama seseorang yang menyangkut reputasi dan kehormatan. Kehormatan atau nama baik. (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Pengertian Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dikenal juga istilah penghinaan, pencemaran nama baik (*Defamation*) ialah tindakan mencermarkan nama baik / kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan, yang berakibat orang itu merasa telah dirugikan. Delik penghinaan

²¹ AS Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, Hal 40-44.

Pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan suatu kata penghinaan dimana penghinaan itu sendiri memiliki pengertian perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang.

Sasaran dalam pencemaran nama baik pun dapat digolongkan menjadi :

1. Terhadap pribadi perorangan.
2. Terhadap kelompok atau golongan.
3. Terhadap suatu agama.
4. Terhadap orang yang sudah meninggal.
5. Terhadap para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya dan pejabat perwakilan asing.

Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi :

- (1) “Barangsiapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnyaterang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemarantertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana paling denda banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”.

Pengertian Nama baik merupakan penilaian baik berdasarkan anggapan umum tentang perilaku ataupun kepribadian seseorang yang dilihat dari sudut moralnya.

2.3.2 Jenis - JenisTindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Adapun jenis-jenis tindak Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik tersebut, adalah:

1. Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang :

A. KUHP

Pasal 310 ayat:

- a) Menyerang nama baik seseorang degan cara menuduhkan sesuatu hal
- b) Menyerang nama baik seseorang secara lisan maupun tertulis

B. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam pengaturan mengenai pencemaran nama baik ini juga telah diatur dalam undang undang khusus, di sebabkan karena semakin modernnya tindakan pencemaran nama baik, yaitu dengan menggunakan teknologi internet sehingga pencemaran nama baik kian canggih. Berikut pasal pasal dalam UU ITE yang mengatur mengenai Pencemaran Nama Baik.

Pasal 27 ayat (3)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Pasal 45

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 36

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”

Contoh : menulis status di sosial media yang menyebutkan nama seseorang (secara lengkap) dan menuduhkan sesuatu yang dengan tujuan merugikan orang yang dituduhkan tersebut.

Pasal 28 :

- (1) Setiap Orang yang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen.
- (2) Setiap Orang dengan yang menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu / kelompok masyarakat tertentu, yang bersifat “SARA”.

2. Menurut R. Soesilo dalam Pasal 310 KUHP tersebut, dapat dilihat bahwa KUHP membagi 6 macam penghinaan, yakni:

A. Penistaan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP

Menurut R. Soesilo, agar dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak).

Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu harus suatu perbuatan pidana seperti mencuri, menipu, dan sebagainya, namun perbuatan

biasa saja sudah cukup, akan tetapi sudah tentu merupakan suatu perbuatan yang memalukan.²²

B. Penistaan dengan surat dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP

Menurut R. Soesilo, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan atau surat, atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan “menista dengan surat”. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.²³

C. Fitnah dalam Pasal 311 KUHP

Menurut R. Soesilo perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak masuk menista atau menista dengan tulisan (tidak dapat dihukum), apabila tuduhan itu dilakukan untuk membela kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Dalam hal ini hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri, jikalau terdakwa meminta untuk diperiksa (Pasal 312 KUHP).²⁴

Apabila soal pembelaan itu tidak dapat dianggap oleh hakim, sedangkan dalam pemeriksaan itu ternyata, bahwa apa yang dituduhkan oleh terdakwa itu tidak benar, maka terdakwa tidak disalahkan menista lagi, akan tetapi dikenakan Pasal 311 KUHP yakni memfitnah.²⁵

²² R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politiea, Bogor, Hal 226.

²³ R. Soesilo, loc. Cit

²⁴ R. Soesilo, loc. Cit

²⁵ R. Soesilo, loc. Cit

Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

D. Penghinaan ringan dalam Pasal 315 KUHP

Penghinaan seperti ini dilakukan di tempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina. R Soesilo, mengatakan bahwa jika penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain “menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan "anjing", "babi" "sundel", "bajingan" dan lain sebagainya, masuk dalam Pasal 315 KUHP yang dinamakan "Penghinaan ringan"²⁶.

Masih menurut R. Soesilo, penghinaan yang dilakukan dengan perbuatan, seperti meludahi muka, memegang kepala orang Indonesia, mendorong, melepas peci atau ikat kepala orang Indonesia, juga merupakan penghinaan ringan.

Demikian pula suatu sodokan, dorongan, tempelengan, dorongan yang sebenarnya merupakan penganiayaan, akan tetapi bila dilakukan tidak seberapa keras, dapat pula merupakan penghinaan.²⁷

E. Pengaduan palsu atau pengaduan fitnah dalam Pasal 317 KUHP

Dalam buku yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasannya pada hal 337 dari R. Sugandhi, S.H. menguraikan pasal

²⁶ R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politiea, Bogor, Hal 228.

²⁷ R. Soesilo, 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politiea, Bogor, Hal 229.

tersebut, yakni yang diancam hukuman dalam pasal ini adalah orang yang dengan sengaja :

Memasukkan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri; Menyuruh menuliskan surat pengaduan yang palsu tentang seseorang kepada pembesar negeri²⁸

F. Perbuatan fitnah dalam Pasal 318 KUHP

Masih menurut R. Sugandhi, S.H., terkait Pasal 318 KUHP, yakni yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain secara tidak benar terlibat dalam suatu tindak pidana, misalnya dengan diam-diam menaruhkan sesuatu barang asal dari kejahatan di dalam rumah orang lain, dengan maksud agar orang itu dituduh melakukan kejahatan²⁹

2.3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Berdasarkan Pasal 310 KUHP dan pasal 27 ayat (3) UU ITE, untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, maka harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut:

- A. Adanya kesengajaan;
- B. Tanpa hak (tanpa izin);
- C. Bertujuan untuk menyerang nama baik atau kehormatan;
- D. Agar diketahui oleh umum.

Menurut andi hamza bagian inti delik dari pasal 310 KUHP yaitu :

²⁸ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Hal 337

²⁹ R. Sugandhi, Loc. Cit.

- A. Sengaja
- B. Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
- C. Dengan menuduhkan sesuatu hal,
- D. Yang maksudnya di ketahui umum

Jadi, delik ini delik sengaja, artinya pelaku memang berkehendak mencemarkan nama baik orang itu. Jika yang dicemarkan nama baiknya itu memang melakukan delik yang dituduhkan, tidak dapat dipidana pelaku penghinaan. Begitu pula jika dia berbuat untuk kepentingan umum (*algemeen belang; public interest*) tidak dipidana. Hal ini merupakan dasar pembenaran secara khusus dalam undang-undang untuk kepentingan umum jika memang hal itu menjadi pekerjaannya. Hakim wajib memeriksa apakah memang dia bertindak untuk kepentingan atau karena terpaksa untuk membela diri. Jika dia diberikan kesempatan untuk membuktikan tuduhannya dan dia tidak dapat, dan tuduhan bertentangan dengan yang dia ketahui maka akan menjadi delik fitnah (pasal 311 KUHP) yang dipidana jauh lebih berat, yaitu maksimum empat tahun penjara. Berdasarkan pasal 319 KUHP delik ini merupakan delik aduan.³⁰

2.4 Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

Mediasosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh

³⁰ Andi Hamzah, 2014. *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, Hal 178

dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat web page pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain Facebook, Myspace, dan Twitter. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media broadcast, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Sosial media : sosial media adalah media online yang mendukung seseorang untuk bisa berinteraksi melalui internet/situs-situs berbasis web. Saat teknologi internet dan mobile phone makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Kini untuk mengakses facebook atau twitter misalnya, bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja hanya dengan menggunakan sebuah mobile phone. Demikian cepatnya orang bisa mengakses media sosial mengakibatkan terjadinya fenomena besar terhadap arus informasi tidak hanya di negara-negara maju, tetapi juga di Indonesia. Karena kecepatannya media sosial juga mulai tampak menggantikan peranan media massa konvensional dalam menyebarkan berita-berita.

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang

banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna media sosial bisa mengakses menggunakan social media dengan jaringan internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Kita sebagai pengguna social media dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model content lainnya. Media sosial mempunyai ciri-ciri, yaitu sebagai berikut :

- a. Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet
- b. Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper
- c. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya
- d. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi Munculnya teknologi internet secara otomatis turut pula mempengaruhi perkembangan penggunaan media sosial di masyarakat.

Facebook adalah sebuah situs yang menghadirkan layanan jejaring sosial dimana para penggunanya dapat saling berinteraksi dengan para pengguna lainnya yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Facebook merupakan situs jejaring sosial yang memudahkan kita untuk terhubung dan berbagi dengan keluarga dan teman-teman secara daring (online). Facebook Awalnya dirancang untuk mahasiswa. Facebook diciptakan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg ketika ia terdaftar di Harvard University. Pada tahun 2006, orang yang berusia di atas 13 dengan alamat email yang valid bisa bergabung Facebook. Hari ini, Facebook adalah jaringan sosial terbesar di dunia, dengan lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia.

Facebook memungkinkan kita untuk mengirim pesan dan update status posting untuk tetap berhubungan dengan teman dan keluarga. Kita juga dapat berbagi berbagai jenis konten seperti foto, link, dan banyak lagi. Tapi berbagi sesuatu di Facebook adalah sedikit berbeda dari jenis lain komunikasi online. Tidak seperti email atau pesan instan, yang relatif pribadi, hal-hal yang kita berbagi di Facebook lebih umum, yang berarti mereka biasanya akan dilihat oleh banyak orang lainnya. Sementara Facebook menawarkan alat privasi untuk membantu kita membatasi siapa yang dapat melihat hal-hal yang kita bagikan, penting untuk memahami bahwa Facebook dirancang untuk menjadi lebih terbuka dan sosial dari alat komunikasi tradisional.

Keterlibatan khalayak dalam media sosial memberikan implikasi tidak hanya, tapi juga telah mengubah eksistensi media tradisional, otoritas sumber dalam memproduksi, memperoleh dan mendistribusikan berita semata; melainkan juga mendefinisikan ulang kajian tentang produsen dan konsumen informasi yang selama teriktomi.³¹ Salah satu karakter pembeda media siber yaitu tersajinya informasi, bahkan dapat dikatakan informasi membanjiri ruang virtual di internet. Setiap orang, asal memiliki koneksi terhadap jaringan internet ia bisa mengunggah informasi apapun.

Netiquette berasal dari kata “*net*” untuk menjelaskan jaringan (*network*) atau bisa juga internet, dan “*etiquette*” yang berarti etika atau tata nilai yang diterapkan dalam komunikasi di dunia siber. Artinya, walau komunikasi terjadi di dunia virtual dan medium komunikasi diwakili oleh teks, diperlukan standar aturan

³¹ Rulli Nasrullah, 2014. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Kencana, Jakarta, Hal 39.

berdasarkan aturan komunikasi dan/atau hubungan antar-individu sebagaimana halnya terjadi di dunia nyata.³²

2.5 Teori Sosial control (kontrol sosial)

Travis Hirchi sebagai pelopor teori ini, mengatakan bahwa “Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok – kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu”, Artinya “individu dilihat tidak sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum ; namun menganut segi pandangan antitesis dimana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana”. argumentasi ini didasarkan pada bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar aturan hukum. Dalam hal ini kontrol sosial, memandang delinkuen sebagai “konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum”.

Manusia dalam teori kontrol sosial dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Albert J. Reiss Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu personal control dan social control. Personal control adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan social control adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma –norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Pada tahun 1957, Jackson Toby memperkenalkan pengertian “commitment” individu sebagai kekuatan yang

³² Rulli Nasrullah, 2014. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*, Kencana, Jakarta, Hal 121.

sangat menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial. Kemudian, Scot Briar dan Irvine Piliavian menyatakan bahwa peningkatan komitmen individu dan adaptasi/penyesuaian diri memegang peranan dalam mengurangi penyimpangan.

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen, hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Menurut F. Ivan Nye manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adekuat (memadai) akan mengurangi terjadinya delinkuensi. Sebab, disinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*impulse*). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (*law-abiding*).

Asumsi teori kontrol dikemukakan F.Ivan Nye terdiri dari :

- a. Harus ada kontrol internal maupun eksternal ;
- b. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran;
- c. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi adekuat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah
- d. Dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang; dan
- e. Diharapkan remaja menaati hukum (*law abiding*).

Menurut F. Ivan Nye terdapat empat tipe kontrol sosial, yaitu :

1. *Direct control imposed from without by means of restriction and punishment* (kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum);
2. *Internalized control exercised from within through conscience* (kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar);
3. *Indirect control related to affectional identification with parent and other non-criminal persons* (kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan/identifikasi yang berpengaruh dengan orangtua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya);
4. *Availability of alternative to goal and values* (ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan).

Dalam teori kontrol sosial, ada elemen yang harus diperhatikan yaitu *Attachment* (kasih sayang) adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain, jika attachment sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Berbeda dengan psikopat, kalau psikopat lahir dari pribadi yang cacat, yang disebabkan karena keturunan dari biologis atau sosialisasi.

Attachment, dibagi menjadi dua bentuk :

- 1) *Attachment total* : suatu keadaan di mana seseorang individu melepaskan rasa ego yang terdapat dalam dirinya dan diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk menaati peraturan, karena melanggar peraturan

berarti menyakiti perasaan orang lain. Tujuan akhir dari *attachment* ini adalah, akan mencegah hasrat seseorang untuk melakukan deviasi.


- 2) *Attachment Partial* ; suatu hubungan antara seorang individu dengan individu lainnya, di mana hubungan tersebut tidak didasarkan kepada peleburan ego yang lain, akan tetapi karena hadirnya orang lain yang sedang mengawasi perilaku individu. Dengan kata lain, attachment ini, hanya akan menimbulkan kepatuhan pada individu, bila sedang diawasi perilakunya oleh orang lain.

Teori kontrol sosial pada dasarnya berusaha menjelaskan kenakalan remaja dan bukan kejahatan oleh orang dewasa, namun disini saya menghubungkan antara perilaku menyimpang pada waktu kecil atau remaja membawa dampak pada anak sampai tumbuh menjadi dewasa dan akan melakukan kejahatan, pengaruh bawaan dari masa lalu atau remaja membuat seorang menjadi serakah, berkurangnya pendekatan keluarga atau pembentukan pada masa anak-anak, kurangnya pembentukan kepribadian dari keluarga maupun lingkungan sekolah akan berpengaruh pada waktu seseorang itu menempati posisi tertentu dalam jabatannya nanti. Perilaku pada masa kanak-kanak akan berpengaruh besar dalam karirnya dan akan menjadi kebiasaan.

Kriminologi masa lalu beranjak dari pemahaman yang dangkal mengenai kejahatan, padahal kejahatan tak hanya bisa ditilik dari segi fenomenalnya saja, melainkan merupakan aspek yang tidak terpisah dari konteks politik, ekonomi dan sosial masyarakatnya, termasuk dinamika sejarah kondisi – kondisi yang melandasinya (yakni struktur – struktur sosial yang ditentukan secara historis).

Kejahatan sebagai suatu gejala adalah selalu kejahatan dalam masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses – proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses – proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna oleh karena meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*).

2.6 Kerangka pikir



2.7 Definisi Oprasional

1. Kriminologi adalah bidang ilmu yang mencakup penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi, dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana.
2. Tindak Pidana adalah suatu kejadian atau yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.
3. Pencemaran Nama Baik adalah tindakan mencermarkan nama baik / kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan, yang berakibat orang itu merasa telah dirugikan.
4. Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.
5. Facebook adalah sebuah situs yang menghadirkan layanan jejaring sosial dimana para penggunanya dapat saling berinteraksi dengan para pengguna lainnya yang berasal dari seluruh penjuru dunia.
6. Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
7. Preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upay pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.
8. Represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

9. Faktor keluarga adalah kurangnya pengawasan pihak keluarga terhadap penggunaan alat teknologi saat ini.
10. Faktorrendahnya pengetahuan ITE adalah kurangnya pelaksanaan edukasi oleh pihak sekolah ataupun perguruan tinggi terkait dengan berkembangnya dunia komunikasi dan informasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian dan pengkajian dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.³³

3.2 Objek Penelitian

Fokus dari objek penelitian ini adalah “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial Facebook”

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini nantinya akan dilakukan di Polda Gorontalo. Lokasi penelitian ini ditetapkan dengan alasan bahwa Polda Gorontalo merupakan lembaga negara yang juga berperan dalam pencegahan dan pengayoman guna menegakkan sandi-sandi hukum dan keadilan berdasarkan cita-cita Pancasila dan UUD 1945 dan demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.

³³ Suratman, dan H. Philips Dillah, 2015. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Alfabeta, Bandung, Hal 88.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah

1. Data Primer yaitu berupa wawancara dengan penyidik dan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial facebook yang di peroleh secara langsung dari Polda Gorontalo.
2. Data Sekunder yaitu data yang berupa dokumen factual dan literatur-literatur hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.³⁴ Berdasarkan data diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo serta pelaku dan korban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial facebook.

3.5.2 Sampel

Sedangkan sampel adalah Himpunan bagian dari populasi, jika populasi bersifat homogen, jumlah sampelnya kecil saja.³⁵ Sehingga yang menjadi sampel dalam penelitian ini yakni :

1. Penyidik 4 (empat) Orang.
2. Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. 4 (empat) Orang

³⁴ Amiruddin, dan H. Zainal Asikin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 95.

³⁵ Amiruddin, dan. H. Zainal Asikin, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 97.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah :

1. Interview yakni melakukan wawancara dengan penyidik, pelaku dan korban yang berkaitan dengan penelitian kasus ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan.
2. Dokumentasi, yaitu mencatat/fotocopy dokumen data yang mempunyai relevansi atau berkaitan erat dengan data yang dibutuhkan.
3. Observasi yaitu mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut, data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atau hasil penelitian yang dicapai. Kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah untuk mendapatkan hasil penelitian nantinya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Polda Gorontalo

Pemekaran provinsi Gorontalo menjadi titik awal penyesuaian pemekaran wilayah Polda Sulut. Berdasarkan keputusan Kapolri No. Pol : Kep/07/XII/2000 tanggal 20 desember 2000 di bentuklah polwil Gorontalo Polda Sulut di Provinsi Gorontalo, dan di tunjuk Mantan Kadit Diklat Polda Sulut Kombes Pol Drs. Suhana Heryawan Sebagai pelaksana haria Kapolwil Gorontalo. Setelah itu berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/12/III/2003, Polwil Gorontalo Polda Sulut di tingkatkan menjadi Polda Gorontalo status persiapan dan menugaskan Kombes Pol Drs. Suhana Heryawan Sebagai pelaksana tugas Kapolda pada Polda persiapan Gorontalo berdasarkan telegram Kapolri No. Pol : TR/119/II/2003 tanggal 18 february 2003 dan di tindak lanjuti dengan Sprin Kapolda Sulut No. Pol : SPRIN/232/V/2003 tanggal 05 mei 2003

Berdasarkan surat perintah kapolda Gorontalo No. Pol. :SPRIN / /V/2003 tanggal 26 mei 2003 menunjuk panitia perumus lambang kesatuan berupa Pataka dan bets/logo Polda Gorontalo, sebagai Ketua AKBP Drs. Eldi Azwar, SH. Sekertaris Kompol Sjahrin Montu, SmHK. Anggota Kompol Drs. Dody R. Tauhid dan Kompol Drs. Anwar Nani. Saat ini Polda gorontalo di pimpin oleh Irjen Pol. Dr. Akhmad Wiyagus, SIK, M,Si.

4.1.1 Tugas Pokok & Fungsi Ditreskrimsus

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Ditreskrimsus.

Pasal 139 : Ditreskrimsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi : penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda ; penganalisisan kasus beserta penanganannya,serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus ; pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS ; pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Pasal 140 : Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada Dirreskrimsus.

Pasal 141 : Ditreskrimsus terdiri dari : Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin) ; Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal) ; Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik) ; Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Sikorwas PPNS; dan Sub Direktorat (Subdit).

Pasal 142 : Subbagrenmin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimsus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi : penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana, personel, dan anggaran ; pemeliharaan perawatan dan administrasi personel ; pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN ; pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta pertanggung- jawaban keuangan;pengelolaan dan pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam; dan penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagrenmin dibantu oleh : Urren, yang bertugas membuat Renstra, Rancangan Renja, Renja, RKA-KL, DIPA, Penetapan Kinerja, KAK atau TOR, RAB, dan menyusun LAKIP Satker, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program

bidang Reskrimsus di lingkungan Polda ; Urmin, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi umum personel dan materiil logistik ; Urkeu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pelayanan keuangan; dan Urtu, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam.

Pasal 143 : Bagbinopsnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b bertugas: melaksanakan pembinaan Ditreskrimsus melalui analisis dan gelar perkara beserta penanganannya ; mempelajari dan mengkaji efektivitas melaksanakan tugas penyelidikan dan penyidikan ; melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait; dan mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagbinopsnal menyelenggarakan fungsi : penganalisan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Ditreskrimsus ; pengkoordinasian pemberian dukungan operasional ke kesatuan kewilayahan ; pelatihan fungsi dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, serta pengarsipan berkas perkara ; pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus ; dan perencanaan operasi, penyiapan administrasi operasi, dan pelaksanaan Anev operasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagbinopsnal dibantu oleh : Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal), yang bertugas menyelenggarakan pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministrasian kegiatan penyelidikan dan

penyidikan ; dan Subbagian Analisa dan Evaluasi (Subbaganev), yang bertugas menganalisis dan mengevaluasi kegiatan Ditreskrimsus, serta mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi.

Pasal 144 : Bagwassidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tindak pidana di lingkungan Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti terhadap pengaduan masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagwassidik menyelenggarakan fungsi : pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimsus ; pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ; pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara ; pemberian saran masukan kepada Dirreskrimsus terkait dengan hasil pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat; dan pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditreskrimsus dan PPNS.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagwassidikdibantu sejumlah Unit dan sejumlah penyidik utama yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Bagwassidik.

Pasal 145 : Sikorwas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf d bertugas melaksanakan koordinasi dan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis serta bantuan konsultasi penyidikan

kepada PPNS. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sikorwas PPNS menyelenggarakan fungsi : Pengkoordinasian dan pengawasan penyidikan kepada PPNS di daerah hukum Polda ; Pemberian bimbingan teknis dan taktis penyidikan kepada PPNS; dan Pemberian bantuan konsultasi penyidikan kepada PPN.

Pasal 146 : Subdit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf e bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdit menyelenggarakan fungsi : penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda ; pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; dan penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdit dibantu oleh sejumlah Unit, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit.

Subdit V Cyber Crime adalah salah satu bagian/sub dari Ditreskrimsus yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, terutama kegiatan penyidikan yang berhubungan dengan teknologi informasi, telekomunikasi, serta transaksi elektronik. Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 Subdit V Cyber Crime menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelidikan tindak pidana yang berhubungan dengan transaksi elektronik seperti carding, money laundering, pasar modal, pajak, perbankan, dll;.
2. Penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan transaksi elektronik seperti carding, money laundering, pasar modal, pajak, perbankan, dll;.
3. Penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi komunikasi dan informasi meliputi penyadapan telepon, penyalahgunaan VoIP, penipuan melalui telepon genggam;
4. Penyelidikan tindak pidana yang menggunakan fasilitas internet seperti cyber gambling, cyber terrorism, cyber fraud cyber sex, cyber narcotism, cyber smuggling, cyber attacks on critical infrastructure, cyber balckmail, cyber threatening, pencurian data, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dll;
5. Penyidikan tindak pidana komputer: masuk ke system secara ilegal, Ddos attack, hacking, tracking, phreacing, membuat dan menyebarkan yang bersifat merusak, malicious code all viruses, worm, rabbits, trojan, dll;
6. Penyidikan tindak pidana yang berhubungan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), pirated software, rekaman suara, merubah tampilan website, dll.
7. Pemberkasaan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime.
8. Penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Cyber Crime.

4.2 Faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook di Polda Gorontalo

Setelah melakukan penelitian di beberapa tempat yang di anggap merupakan lembaga-lembaga terkait serta mewawancarai beberapa sampel yang relevan dengan judul skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa faktor faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook di Polda Gorontalo.

Berikut adalah tabel pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook di Polda Gorontalo.

Tabel 4.1 Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook di Polda Gorontalo.

No	Nama	Usia	Indikator	Ket
1	Inisial A.U.	30	Faktor Keluarga	
2	Inisial N.A.M	21	Faktor Keluarga	
3	Inisial N.Y.P	19	Rendahnya Pengetahuan ITE	
4	Inisial N.L.A	37	Rendahnya Pengetahuan ITE	

Sumber :Hasil wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook di Polda Gorontalo

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab atau latar belakang terjadinya kejahatan tersebut yaitu :

4.2.1 Faktor Keluarga

Berkembangnya kehidupan dalam suatu masyarakat yang menimbulkan berbagai masalah sosial membuktikan bahwa kehidupan manusia semakin sulit, keadaan tersebut tidak mudah dihadapi sehingga akhirnya menyebabkan penyimpangan tingkah laku dalam suatu masyarakat (*deviant*), kemudian orang lalu bertingkah laku dengan melanggar norma-norma yang berlaku dan berbuat sekehendak dirinya sendiri untuk mencapai kepuasan dan kepentingan sendiri tanpa memperhatikan hak-hak dan kepentingan yang lainnya.

Sebagai akibat dari perubahan dalam masyarakat tersebut kemudian Romli Atmasasmita dalam bukunya Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, mengutip pendapat Durkheim yang mengemukakan bahwa : “Terjadinya penyimpangan tingkah laku yaitu adanya tradisi yang telah menghilang dan telah terjadi deregulasi di dalam masyarakat”. Selanjutnya masih menurut Romli Atmasasmita yang mengutip pendapat Merton, mengemukakan bahwa : “Penyimpangan tingkah laku atau deviant merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat di mana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat”.

Dari kedua pendapat yang dikemukakan oleh Durkheim dan Merton. tersebut, maka lahirlah berbagai wujud penyimpangan tingkah laku seperti pembunuhan, pemerkosaan, perbuatan cabul dan perbuatan lainnya yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Keadaan tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, psikologi (kejiwaan), keluarga dan

bahkan timbul dari dirinya sendiri, sehingga perbuatan itu melanggar aturan-aturan hukum.³⁶

Pada kasus yang penulis teliti, penulis mengambil salah satu faktor yang telah di jelaskan di atas yaitu faktor keluarga, di Indonesia sendiri khususnya di wilayah Gorontalo masih banyak pengguna media sosial pemula yang dapat di kategorikan sudah dewasa atau sudah cukup umur. Namun patut di sayangkan pengguna media sosial pemula tersebut tidak di damping atau di awasi oleh keluarganya sendiri. karena kurangnya pendampingan dan pengawasan dari keluarga tersebut, maka para pengguna media sosial pemula tersebut menggunakan media sosial dengan seenak hati, dengan tanpa pengawasan dan pendampingan tersebut para pengguna media sosial itu kadangkala tidak menyadari apa yang mereka lakukan dalam mengoperasikan media sosial tersebut justru bisa membuat mereka melakukan suatu kejahatan. Selain itu juga fenomena memposting atau membagikan cerita masalah keluarga di media sosial facebook juga kadang kala menjadi sebuah petaka yang tak bisa di hindari oleh pengguna media sosial, banyak orang yang mengungkapkan masalahnya dengan orang lain di beranda facebook yang tentunya hal tersebut jika menyerang personal orang lain maka hal tersebut merupakan sebuah tindak pidana. Oleh karena itu pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen perlu di tingkatkan dalam keluarga. Banyak hal-hal yang membantu pembinaan individu misalnya, ajaran tentang berbuat baik terhadap sesama anggota keluarga, suka tolong menolong, dan sebagainya.

³⁶ Romli Atmasasmita, 2018. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, Hal 18.

Sejalan dengan penjelasan di atas Bapak Herol Hansen Samin, S.SI, Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo. menyatakan bahwa “beberapa pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial facebook berawal dari memposting masalah keluarga di beranda facebook dengan memposting foto dan identitas korban dengan disertai kata – kata yang menyerang kehormatan dari korban.”³⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial facebook berinisial A.U beliau menyatakan bahwa “Awalnya saya sakit hati karena saya mendapatkan beberapa foto suami saya dengan wanita lain. Saya sudah terlanjur emosi dan terpengaruh dengan masalah rumah tangga saya yang sudah kacau balau, kemudian saya mencoba mencari tahu keberadaan wanita yang ada di foto tersebut. Karena tak kunjung menemukan wanita tersebut tanpa pikir panjang saya langsung memposting foto wanita tersebut dan menambahkan kata – kata yang menyerang kehormatan wanita tersebut tanpa mencari tahu dengan pasti dulu hubungan wanita tersebut dengan suami saya.”³⁸

Penulis juga mewawancarai pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial facebook berinisial N.A.M beliau menyatakan bahwa “ saya terjerat masalah tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial karna saya tidak terima ibu saya sering di jadikan bahan pembicaraan oleh salah seorang tetangga saya, ibu saya sering mengeluhkan perbuatan tetangganya kepada saya, tanpa

³⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Herol Hansen Samin, S.SI, Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo, Selasa 15 Februari 2022.

³⁸ (Hasil Wawancara dengan Pelaku berinisial A.U, Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial Facebook, Minggu 3 April 2022).

pikir panjang saya langsung memposting status di Facebook untuk menantang dia dan menuliskan kata – kata kasar yang saya tujukan kepadanya, saya tentu menyesali perbuatan saya namun di hati kecil saya, saya tidak terima perbuatannya kepada ibu saya. Bagi saya kehormatan keluarga saya adalah segalanya.³⁹

Berdasarkan hasil temuan di lapangan maka hasil analisa penulis untuk faktor keluarga yaitu dalam penggunaan media sosial khususnya media sosial facebook khususnya di daerah Provinsi Gorontalo masih banyak para pengguna media sosial tidak begitu paham dalam mengoperasikan media sosial tersebut, baik anak-anak maupun orang yang sudah dewasa perlu untuk di arahkan oleh orang terdekat dalam menggunakan media sosial. Dapat kita lihat bersama pada beberapa temuan di lapangan kurangnya pengawasan pihak keluarga justru memicu terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik. Sejalan dengan hasil wawancara penulis dengan 2 orang pelaku, motif dari para pelaku adalah emosi ataupun sakit hati. Tentunya peran serta keluarga dalam meredam emosi dari para pelaku sangat di butuhkan.

Menurut analisa penulis keluarga merupakan lingkunag yang paling dekat dengan pelaku sudah tentu memiliki peran besar dalam mengendalikan anggota keluarganya agar terhindar dari emosi berlebihan yang tentunya akan menyebabkan pelaku melakukan suatu tindak pidana. Dengan adanya bimbingan dan perhatian dari keluarga akan meminimalisir para pelaku mengumbar konten yang bisa menjerumuskan diri mereka sendiri.

³⁹ (Hasil Wawancara dengan Pelaku berinisial N.A.M, Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial Facebook, Selasa 12 April 2022).

4.2.2 Faktor Rendahnya Pengetahuan ITE

Perkembangan teknologi informasi dapat di lihat dari peningkatan penggunaan internet dalam kehidupan masyarakat saat ini. Peningkatan penggunaan internet di satu sisi memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai macam kegiatannya, namun di sisi lain mempermudah pihak – pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana.

Pencemaran nama baik di media elektronik maupun media sosial merupakan suatu perbuatan pencemaran nama baik yang di atur didalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 310 ayat (1) namun di lakukan dengan media elektronik dengan menggunakan media elektronik di atur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga kedua ketentuan tersebut tidak dapat terpisahkan antara satu dan lainnya. Unsur pidana pada kedua pasal itu yang akan di jadikan landasan untuk menggolongkan apakah suatu tindak pidana pencemaran nama baik merupakan pencemaran nama baik biasa ataupun pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik atau media sosial. Media sosial sekarang ini khususnya media sosial facebook dipenuhi dengan ujaran kebencian yang bermuatan SARA, maupun konten - konten negative lainnya, internet layaknya pisau bermata dua, karena memungkinkan masyarakat berkomunikasi secara cepat dan tanpa batas waktu, tetapi di lain sisi media sosial juga memberikan dampak negative, media sosial menjadi sarana untuk menyebarluaskan informasi hoax, pencemaran nama baik, maupun ujaran kebencian, dan parahnya lagi masih banyak masyarakat kita yang belum di bekali

dengan informasi yang cukup untuk menagkal informasi – informasi seperti ini, masih banyak masyarakat kita yang tidak mengkroscek kebenaran berita yang mereka terima atau langsung menelan mentah – mentah segala bentuk informasi yang belum tentu kebenarannya, bahkan cepat cenderung menghina dan menyebarkan informasi tersebut, tentunya hal seperti ini sangat tidak boleh terjadi.

Menurut Ibu Yolanda Uno, S.H Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo. “Pendidikan dalam menggunakan media sosial itu sangat penting kita gaungkan ke masyarakat, masih banyak masyarakat kita latah dan tidak cerdas dalam menerima dan menyebarkan informasi, dengan mudahnya informasi diterima dan disebarkan begitu saja tanpa membaca dan memahaminya secara seksama, kemajuan teknologi tidak dengan sendirinya mencerdaskan dan bergantung pada tingkat pemikiran, pengetahuan, dan pendidikan masyarakat.”⁴⁰ Rendahnya minat membaca tentunya merupakan akar dari masalah, hal ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat kita yang melompat – lompat sebagai akibat dari pengaruh perkebanganglobal ataupun kondisi social politik di tanah air, di saat masyarakat Indonesia sedang menjalani proses budaya.

Selain itu menurut Bapak Jeassy J. Mandiangan, S.IP, M.H Penyidik Ditreskrisus Polda Gorontalo bahwa “Minimnya pengetahuan masyarakat tentang isi undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Provinsi Gorontalo menjadikan masyarakat ataupun pengguna media sosial tidak memiliki rasa takut mereka membuat postingan sekehendak hati. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui sanksi pidana dan denda dari perbuatan yang dilakukan masyarakat

⁴⁰ (Hasil Wawancara dengan Ibu Yolanda Uno, S.H. Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo, Selasa 15 Februari 2022).

tersebut. Mereka tidak mempertimbangkan jika yang mereka posting itu sudah masuk tindak pidana kejahatan siber, contoh yang sering kita temui yaitu tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik”⁴¹

Penulis juga mewawancarai beberapa pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial Facebook. Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial Facebook berinisial N.Y.P. menyatakan bahwa “ saya tidak mengetahui jika perbuatan saya itu dapat membuat saya terjerat kasus seperti ini. Saya menagih hutang – piutang saya dengan memposting foto korban disertai dengan kata – kata bahwa korban sudah menipu saya. Saya benar – benar tidak begitu mengerti tentang aturan hukum, saya beraggapan jika saya memposting foto korban di facebook, korban akan malu dan akan segera meluniasi semua hutang piutangnya, namun tidak pernah terbesit di pikiran saya jika apa yang telah saya lakukan itu dapat membuat saya bermasalah hukum.”⁴²

Selain itu juga berdasarkan wawancara penulis dengan pelaku berinisial N.L.A yang menyatakan bahwa saya terjerat kasus tindak pidana pencemaran nama baik di karenakan saya ikut berkomentar di sebuah postingan yang menyerang nama baik seseorang, saat itu ada sebuah postingan di salah satu group public provinsi Gorontalo yang memuat foto hasil tangkap layar seseorang dengan suaminya, saat itu saya turut memberikan komentar, yang intinya komentar tersebut menuduh dan menyerang nama baik orang yang di tuduh tersebut, saya tidak pernah menyangka jika komentar saya itu akan sampai menjerat saya, saya

⁴¹ (Hasil Wawancara dengan Bapak Jeassy J. Mandiangan, S.IP, M.H Penyidik Ditreskrisus Polda Gorontalo, Senin 04 April 2022).

⁴²(Hasil Wawancara dengan berinisial N.Y.P Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial Facebook, Selasa 9 Mei 2022).

anggap sebuah komentar itu tidak bisa di pidanakan, saya sungguh tidak paham dengan aturan mengenai ITE. Semenjak kejadian itu saya sudah tidak berani lagi sembarangan mengomentari status di media sosial manapun.⁴³

Dari penjelasan di atas dan maka dapat disimpulkan bahwa para pelaku terjerumus dalam tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial facebook dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat mengenai instrumen hukum khususnya Undang – undang ITE itu sendiri. Apa yang telah di kemukakan oleh para pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial facebook yang telah penulis wawancarai menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat kita khususnya masyarakat provinsi Gorontalo yang latah dan tidak cerdas dalam mengoprasikan media social, selain itu juga masih terdapat pula masyarakat minim pengetahuannya dalam menerima dan menyebarkan informasi, dengan mudahnya informasi yang di terima dan di sebarkan begitu saja tanpa membaca dan memahaminya secara seksama, kemajuan teknologi tidak dengan sendirinya mencerdaskan dan bergantung pada tingkat pemikiran, pengetahuan, dan pendidikan masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan isi keamanan dan kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi agar dapat berkembang secara optimal tanpa melanggar norma hukum yang berlaku.

⁴³(Hasil Wawancara dengan berinisial N.L.A.Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial Facebook, Kamis 12 Mei 2022)

4.3 Upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook di Polda Gorontalo.

Sebelum penulis menguraikan hasil penelitian dan hasil analisis penulis mengenai upaya penanggulangan pencemaran nama baik melalui media social Facebook di Polda Gorontalo. Berikut penulis uraikan melalui tabel daftar penyidik Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo yang penulis dapatkan langsung dari Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo

Tabel 4.2 Daftar Penyidik Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo.

No	Nama	Pangkat	Jabatan	Ket
1	Jeassy J. Mandiangan, S.IP M.H	IPDA	Penyidik	
2	Yolanda Uno, S.H	BRIPKA	Penyidik Pembantu	
3	Herol Hansen Samin, S.SI	BRIPTU	Penyidik Pembantu	
4	Prayogo Dwi Cahyo	BRIPTU	Penyidik Pembantu	

Sumber : Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo.

Penanggulangan tindak pidana secara tepat dapat memberikan berdampak pada perbuatan perilaku masyarakat dimana masyarakat akan lebih mematuhi dan menaati hukum. Penanggulangan Tindak pidana empiric dapat dikategorikan menjadi tiga bagian pokok yaitu:⁴⁴

⁴⁴AS Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Refleksi, Makassar, Hal 79-80

4.3.1 Pre-emptif

Upaya Pre – emtif yang dimaksudkan di sini yaitu upaya – upaya pertama yang di ambil penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Upaya-upaya yang diambil dalam penanggulangan tindak pidana secara pre-emptif menitik beratkan pada nilai – nilai / norma - norma yang baik agar supaya norma - norma tersebut dapat tertanam dalam diri seseorang. walaupun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau tindak pidana tetapi dengan tidak adanya niat untuk melakukan perbuatan tersebut maka pelanggaran ataupun tindak pidana tersebut tidak akan terjadi. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat (*mens rea*) akan hilang walapun ada kesempatan. Upaya pencegahan ini berasal dari teori N.K.K, yaitu : Niat + Kesempatan terjadinya kejahatan. Contoh kasus, pada malam hari, ketika lampu lalu lintas berwarna merah menyala maka pengendara itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut walapun pada saat itu tidak ada petugas polisi yang berjaga. Keadaan seperti ini selalu terjadi dibanyak Negara seperti Malaysia, Amerika , dan kota-kota besar lainnya didunia. Jadi dalam upaya pre.emptif faktor ‘NIAT’ tidaklah terjadi.

Sejalan dengan penjelasan di atas menurut Bapak Jeassy J. Mandiangan, S.IP, M.H Penyidik Ditreskrisus Polda Gorontalo, Bapak beliau meyakini “Pihak Kepolisian Polda Gorontalo terus melakukan upaya penekanan terhadap kejahatan cyber di wilayah Gorontalo, kami tak henti – hentinya mengedukasi dengan memberikan himbauan melalui media sosial kepada warga dan terus melakukan

razia cyber, agar supaya masyarakat pengguna media sosial tidak melakukan perbuatan – perbuatan yang dapat memicu terjadinya tindak pidana”.⁴⁵

Dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan secara Pre-Emtif sudah terlaksana dengan dilakukannya himbauan melalui media sosial dan razia cyber, menurut penulis hal ini sangat perlu agar supaya bisa menekan angka kejahatan di kota Gorontalo.

4.3.2 Preventif

Upaya – upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre – emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi tindak pidana. Di dalam upaya preventif pencegahan di titik beratkan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Sebagai contoh ada orang ingin mencuri sepeda akan tetapi kesempatan itu di hilangkan karena sepeda - sepeda ditempatkan ditempat penitipan sepeda, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi sebuah tindak pidana. Jadi didalam upaya preventif kesempatan di tutup.

Menurut Bapak Jeassy J. Mandiangan, S.IP, M.H Penyidik Ditreskrisus Polda Gorontalo “ Pihak Kepolisian Daerah Gorontalo sudah memiliki Virtual Police untuk mendukung program prioritas Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo, Virtual police ini merupakan bagian dari pemeliharaan kamtibmas khususnya di dunia digital agar supaya lebih bersih, sehat, dan produktif. Virtual police merupakan kegiatan kami pihak kepolisian untuk menjagaa masyarakat yang dianggap berpotensi melanggar tindak pidana.”⁴⁶

⁴⁵ (Hasil Wawancara dengan Bapak Jeassy J. Mandiangan, S.IP, M.H Penyidik Ditreskrisus Polda Gorontalo, Senin 04 April 2022).

⁴⁶ (Hasil Wawancara dengan Bapak Jeassy J. Mandiangan, S.IP, M.H Penyidik Ditreskrisus Polda Gorontalo, Senin 04 April 2022).

Bapak Prayogo Dwi Cahyo Penyidik Ditreskrisus Polda Gorontalo juga menambahkan “Melalui virtual police kami melakukan patroli siber dan apabila mendapati ada kemungkinan konten yang di tulis melanggar pidana maka kami langsung memberitahukan bahwa apa yang ditulis ada pelanggaran pidana, mohon jangan ditulis kembali dan dihapus, peringatan akan kami kirimkan melalui melalui pesan pribadi langsung, dengan tujuan kami pihak kepolisian tidak ingin pengguna media sosial tersebut merasa terhina dengan peringatan yang telah kami berikan melalui virtual police. Dengan adanya kegiatan ini harapan kami masyarakat dapat terkoreksi, apabila membuat suatu konten baik tulisan ataupun yang dapat membuat orang lain tidak berkenan.”⁴⁷

Dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa upaya penanggulangan secara preventif sudah terlaksana dengan dijalankannya program virtual police yang mana pihak penegak hukum khususnya Polda Gorontalo melakukan patroli siber, dan apabila menemukan kemungkinan konten yang di anggap melanggar pihak Polda Gorontalo langsung memberikan pemberitahuan tentang adanya pelanggaran pidana kepada pemilik konten, menurut penulis hal ini sangat dibutuhkan agar supaya bisa mencegah seseorang terlebih orang yang kurang paham mengenai aturan hukum agar supaya tidak terjerat tindak pidana.

4.3.3 Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakan berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan hukuman.

⁴⁷ (Hasil Wawancara dengan Bapak Prayogo Dwi Cahyo Penyidik Ditreskrisus Polda Gorontalo, Senin 25 April 2022).

Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan tindak pidana secara konsepsional, yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Dalam membahas upaya represif, sudah tentu tidak dapat terlepas dari system pidana di Negara kita, di mana dalam sistim peradilan pidana paling sedikit terdapat lima sub – sistim, yaitu sub – sistim kehakiman, kejaksaan, kepengacaraan, kepolisian, pemasyarakatan. Dimana merupakan suatu kesatuan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional antara satu dan lainnya. Dalam penanggulangan secara represif, cara – cara yang di tempuh tidak lagi pada tahapan bagaimana mencegah suatu tindak pidana akan tetapi, bagaimana menaggulangi maupun mencari solusi atas tindak pidana yang telah terjadi. Atas dasar ini kemudian, upaya – upaya yang sering di tempuh cenderung dengan bagaimana menindak tegas para pelaku tindak pidana maupun bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan ide – ide serta konsep – konsep hukum menjadi kenyataan, proses mewujudkan ide – ide serta konsep – konsep itulah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum yang baik akan mengakibatkan perubahan perilaku masyarakat yang akan lebih mematuhi dan menaati hukum. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change*. *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor pemimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu

langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.⁴⁸

Penggunaan hukum pidana atau penal sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan tampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana atau penal merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana atau penal dianggap sebagai suatu yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Permasalahannya adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana atau penal itu

Bapak Herol Hansen Samin, S.SI, Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo. menyatakan bahwa “pencemaran nama baik merupakan delik aduan, jadi tidak akan di tuntutan apabila tidak ada yang mengadukannya. Apabila seseorang yang merasa nama baiknya di cemarkan ada baiknya segera melaporkan ke pihak kepolisian.”⁴⁹

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial di atur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Aturan mengenai sanksi pidana yang tertuang pada Pasal 45 apa bila kita kaitkan dengan ketentuan dalam pasal 4 Undang – Undang

⁴⁸ Soerjono Soekanto, 2012. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, Hal 122.

⁴⁹ AbintoroPrakoso. 2013. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta : Laksbang Grafika, Hal 146

No 11 Tahun 2008 tentang ITE memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman, kepastian hukum, serta keadilan bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.⁵⁰

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwa upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya pihak Polda Gorontalo sudah berjalan. Hal ini dapat kita lihat bersama dengan adanya kasus yang naik sampai ke pengadilan. Dimana dengan dilakukannya upaya represif ini dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial facebook, sehingga apa yang menjadi tujuan hukum pidana di bidang teknologi informasi, yakni menciptakan ketertiban dalam masyarakat pengguna teknologi informasi khususnya para pengguna dan penyelenggaraan media sosial bisa memperoleh perlindungan, kepastian hukum serta keadilan masyarakat.

⁵⁰(Hasil Wawancara dengan Bapak Herol Hansen Samin, S.SI, Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo, Selasa 15 Februari 2022).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Faktor penyebab Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook dalam fakta-fakta hukumnya kita dapat melihat bahwa para pelaku Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook melakukan tindak pidana tersebut di latar belakang oleh kurangnya perhatian dan pengawasan dari pihak keluarga, berbagai masalah keluarga yang tidak diselesaikan dengan kekeluargaan, serta masih banyak masyarakat kita yang belum di bekali dengan informasi yang cukup untuk menagkal informasi – informasi seperti hoax, minimnya pengetahuan masyarakat tentang isi undang – undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum Tindak Pidana pencemaran nama baik melalui media sosial Facebook di Polda Gorontalo adalah Upaya Pre-emptif yaitu Pihak Kepolisian Polda Gorontalo terus melakukan upaya penekanan terhadap kejahatan cyber di wilayah Gorontalo, dengan terus mengedukasi, serta memberikan himbauan melalui media sosial kepada warga dan terus melakukan razia siber. Upaya Preventif Pihak Kepolisian Daerah Gorontalo yaitu dengan memaksimalan penggunaan Virtual Police. Upaya Represif dengan cara-cara yang ditempuh bukan lagi pada tahap bagaimana mencegah terjadinya suatu kejahatan tetapi bagaimana menanggulangi atau mencari solusi atas

kejahatan yang sudah terjadi. Atas dasar itu kemudian, langkah-langkah yang biasa ditempuh cenderung bagaimana menindak tegas pelaku kejahatan atau bagaimana memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.

5.2 Saran

Beberapa saran dapat diberikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah perlu adanya perhatian dari keluarga, serta bimbingan kepada anggota keluarga agar menggunakan media sosial dengan terus menjaga etika dan sopan santun dalam menggunakan media sosial serta Perlu adanya upaya lebih dari pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan edukasi kepada masyarakat pengguna media sosial khususnya media sosial facebook tentang sanksi hukum dan pemahaman masyarakat mengenai Undang – Undang ITE serta lebih meningkatkan kinerja program virtual police sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dengan selalu mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*, PT. Refleksi, Makassar.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2014 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirulloh, Muhammad. 2017. *CyberLaw*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Anonim. 2021. *Laporan Terkait UU ITE Terus Meningkatkan Setiap Tahun*. (<https://www.harianaceh.co.id/2021/03/11/polri-laporan-terkait-uu-ite-terus-meningkat-setiap-tahun/> diakses tanggal 15 -10-2021)
- Atmasasmita, Romli. 2018, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Chazawi, Adami. 2002 *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar peniadaan, Pemberatan dan peringanan kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalita)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- . 2010, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2014, *Delik-Delik Tertentu (Special Delicten) di Dalam KUHP*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasrulah, Rulli. 2014. *Teori dan Riset Media Siber (cybercmedia)*, PT. kencana, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, PT. Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Sambas, Nandang dan Andariasi, Dian. 2019. *Kriminologi Prespektif Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Zulfa , Eva Achjani. 2001. *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea, Bogor.
- Suratman dan Philips, Dillah. 2015. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Alfabeta, Bandung.
- Unisan. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Gorntalo. : Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo*.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Jeassy J. Mandiangan, S.IP, M.H Penyidik Ditreskrisus Polda Gorontalo, Senin 04 April 2022.

Hasil Wawancara dengan Ibu Yolanda Uno, S.H. Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo, Selasa 15 Februari 2022

Hasil Wawancara dengan Bapak Herol Hansen Samin, S.SI, Selaku Penyidik Ditreskrimsus Polda Gorontalo, Selasa 15 Februari 2022.

Hasil Wawancara dengan Bapak Prayogo Dwi Cahyo Penyidik Ditreskrisus Polda Gorontalo, Senin 25 April 2022.

Hasil Wawancara dengan inisial A.U, S.KOM, Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial Facebook, Minggu 3 April 2022.

Hasil Wawancara dengan inisial N.A.M, Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial Facebook, Selasa 12 April 2022.

Hasil Wawancara dengan initial N.Y.P, Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial Facebook, Selasa 9 Mei 2022.

Hasil Wawancara dengan N.L.A, Pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial Facebook, Kamis 12 Mei 2022.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 3803/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Dirreskrimsus Polda Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Chyntia Aprilia Biver
NIM : H1118110
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLDA GORONTALO
Judul Penelitian : TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
FACEBOOK DI POLDA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 15 Januari 2022

Zulham, Ph.D
NIDN 0911108104

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

SURAT REKOMENDASI

Nomor : B/ 673 /V/2022/Ditreskrimsus


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FAMUDIN, S.I.K
Pangkat : AKBP NRP 72030439
Jabatan : WADIRRESKRIMSUS
Kesatuan : POLDA GORONTALO

Memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : CHYNTIA APRILIA BIVER
NIM : H1118110
Universitas : ICHSAN GORONTALO
Fakultas : HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian dengan baik di Satker Ditreskrimsus Polda Gorontalo dengan judul tugas akhir **"Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook Di Polda Gorontalo"** sebagai persyaratan menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S1).

Dikeluarkan : Gorontalo
Pada Tanggal 24 Mei 2022
J. P. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS
WADIR

FAMUDIN, S.I.K
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72030439



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 023/FH-UIG/S-BP/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H., M.H.
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Chyntia Aprilia Biver
NIM : H.11.18.110
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Facebook di Polda Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 26%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Mengesetahui
Dekan
DR. RUSMULYADI, S.H., M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 25 Mei 2022
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME

CYNTIA AVRILIA BIVER SKRIPSI FIX.doc
x

WORD COUNT

13943 Words

CHARACTER COUNT

90232 Characters

PAGE COUNT

82 Pages

FILE SIZE

172.2KB

SUBMISSION DATE

May 25, 2022 10:24 AM GMT+8

REPORT DATE

May 25, 2022 10:29 AM GMT+8

● **26% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 26% Internet database
- 1% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 3% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Chyntia Aprilia Biver
Nim : H.11.18.110
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 17 April 1997
Nama Orang Tua
- **Ayah** : Alm. Recky Donald Biver
- **Ibu** : Serly Kandou

Saudara
- **Kakak** : Silvia Fransineta Biver, S.E.
- **Kakak** : Richard Arthur Biver, S.H.
- **Kakak** : Irene Fransiska Biver, S.E.

Suami : Fernando Vanry Sangian, S.H.

Anak : Gevariel Zefano Kenzio Sangian

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1.	2002 - 2008	SD Negeri 37	Gorontalo	Berijasah
2	2008 -2011	SMPN Negeri 8	Gorontalo	Berijasah
3.	2011 - 2014	SMK Negeri 1	Gorontalo	Berijasah
4.	2018 - 2022	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasah